

SKRIPSI
PRINSIP LANGSUNG, UMUM, BEBAS, JUJUR DAN ADIL
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU



Diajukan oleh
Muhammad Fernaldio Syafiqal
NIM. 2210211310044

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juli 2026

**PRINSIP LUNGSUNG, UMUM, BEBAS, JUJUR DAN ADIL
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU
SKRIPSI**

**Untuk Memperoleh Gerlar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

**Disusun dan diajukan oleh
Muhammad Fernaldio Syafiqal
NIM. 2210211310044**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Juli 2026

LEMBAR PERSETUJUAN
PRINSIP LUNGSUNG, UMUM, BEBAS, JUJUR DAN ADIL
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU

Diajukan oleh
Muhammad Fernaldio Syafiqal
NIM. 2210211310044

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.
NIP. 196106211990031001

Diketahui Banjarmasin 3 Juli, 2026
Koordinator Program Studi



Risni Ristiawati, S.H., M.H.
NIP. 198112122005012003

LEMBAR PENGESAHAN

PRINSIP LUNGSUNG, UMUM, BEBAS, JUJUR DAN ADIL DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU

Diajukan oleh
Muhammad Fernaldio Syafiqal
NIM. 2210211310044

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 347/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal :

31 JUL 2026

Disahkan,

Dekan Fakultas Hukum ULM,



Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

NIP. 197805022001122002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
Di depan sidang panitia penguji
Pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2026
Dengan susunan panitia penguji

SUSUSANAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

Sekretaris : M. Ali Amrin S.H., M.H.

Anggota : Dr. Ichsan Anwary S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 808/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 3 Juli 2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama	: Muhammad Fernaldio Syafiqal
Nomor Induk Mahasiswa	: 2210211310044
Tempat/Tanggal Lahir	: Banjarbaru, 24 maret 2004
Program Kekhususan	: Hukum Tata Negara
Program	: Sarjana (S1)
Program Studi	: Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

PRINSIP LUNGSUNG, UMUM, BEBAS, JUJUR DAN ADIL DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuat atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, April, 2026

Yang membuat pernyataan,

Muhammad Fernaldio Syafiqal

NIM. 2210211310044

MOTO

“Siapkan jawaban untuk hari ini saja, ulangan besok belum tentu yang pelajari”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

KELUARGA

Skripsi ini saya persembahkan dengan penuh rasa syukur dan terima kasih kepada Papah **Drs. Fachnadir Roesni**, dan mamah tercinta **Sumiati Ningsih, S.E.** kaka **Nadia Puspitasari, S.M.** dan keponakan saya **Muhammad Daffa Adhitama**. Yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dan dukungan tanpa henti. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi bentuk kebanggaan dan ungkapan terima kasih saya untuk kalian semua.

PACAR PENULIS

Ucapan terima kasih kepada **Wulansari Nugraenti**, atas doa, dan selalu setia menemani, memberi semangat, dan menjadi tempat berbagi di setiap proses yang penulis lalui.

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi ini juga saya persembahkan kepada Bapak **Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.** dosen penguji yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan arahan, kritik, dan saran yang sangat berharga. Terima kasih atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

RINGKASAN

Pemilihan umum di Indonesia merupakan sarana konstitusional pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas Luber dan Jurdil) sesuai Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Asas-asas ini menjadi fondasi utama agar pemilu berlangsung secara demokratis, berintegritas, dan mencerminkan kehendak rakyat secara autentik. Namun, dalam praktiknya, penerapan asas Luber dan Jurdil masih menghadapi berbagai tantangan serius, terutama pada asas jujur dan adil.

Data pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) pada Pemilu 2024 mencatat sebanyak 1.023 temuan dan laporan dugaan pelanggaran, dengan 479 kasus terbukti sebagai pelanggaran. Pelanggaran tersebut meliputi pelanggaran administrasi, kode etik penyelenggara pemilu, dugaan tindak pidana pemilu, politik uang, ketidaknetralan aparatur negara, serta penyalahgunaan fasilitas negara. Penyelenggara di tingkat bawah seperti PPS dan KPPS sering mengalami tekanan politik dan sosial, sementara partisipasi masyarakat dalam pengawasan masih relatif pasif. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup lebar antara ketentuan normatif dan implementasi di lapangan, sehingga mengakibatkan erosi kepercayaan publik terhadap proses dan hasil pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan asas Luber dan Jurdil dalam sistem hukum pemilu Indonesia, mengidentifikasi kedudukan serta makna yuridisnya sebagai prinsip fundamental, dan menilai konsistensi penerapannya antara norma konstitusional,

undang-undang, peraturan pelaksana, serta praktik penyelenggaraan pemilu. Rumusan masalah dirumuskan dalam tiga pertanyaan pokok, yaitu: (1) bagaimana pengaturan asas Luber dan Jurdil berdasarkan UUD 1945 dan UU No. 7 Tahun 2017; (2) bagaimana kedudukan dan makna yuridis asas tersebut menurut peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi; serta (3) bagaimana konsistensi penerapan asas Luber dan Jurdil dalam kerangka hukum pemilu Indonesia.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum terdiri dari bahan primer (UUD 1945, UU Pemilu, putusan MK), bahan sekunder (buku, jurnal, dan pendapat ahli), serta bahan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data menggunakan metode penalaran deduktif dengan teknik interpretasi sistematis, historis, dan teleologi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif asas Luber dan Jurdil telah memiliki landasan hukum yang kuat dan berjenjang. Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menetapkan keenam asas tersebut sebagai prinsip dasar pemilu, yang kemudian dijabarkan secara operasional dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta berbagai Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu. Mahkamah Konstitusi melalui putusan-putusannya, termasuk Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 dan Putusan Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 (sengketa Pilkada Pesawaran), menegaskan bahwa asas Luber dan Jurdil merupakan satu kesatuan

yang tidak dapat dipisahkan. Pelanggaran terhadap asas jujur dan adil dapat menjadi dasar diskualifikasi calon atau pemungutan suara ulang apabila bersifat signifikan.

Meskipun kerangka normatif sudah cukup komprehensif, konsistensi penerapan asas Luber dan Jurdil di lapangan belum optimal. Dominannya pelanggaran kode etik penyelenggara dan pelanggaran pada tahapan kampanye menunjukkan bahwa asas jujur dan adil masih sulit diwujudkan secara penuh. Faktor yuridis yang memengaruhi ketidakkonsistenan tersebut antara lain sifat hukum pemilu yang sangat prosedural, fragmentasi regulasi, lemahnya efek jera sanksi, serta koordinasi antarlembaga penegak hukum pemilu yang belum maksimal. Perkembangan kampanye digital dan penggunaan teknologi informasi juga menambah kompleksitas tantangan implementasi.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun pengaturan asas Luber dan Jurdil dalam sistem hukum pemilu Indonesia telah memadai secara normatif, implementasinya masih menghadapi kesenjangan yang signifikan. Diperlukan penguatan regulasi yang lebih substantif, peningkatan integritas dan kapasitas penyelenggara, harmonisasi antarlembaga, serta partisipasi masyarakat yang lebih aktif dan kritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi KPU, Bawaslu, serta pembentuk undang-undang dalam upaya mewujudkan pemilu yang lebih jujur, adil, dan berintegritas di masa mendatang.

ABSTRAK

Pemilihan umum merupakan sarana konstitusional pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemilu harus berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan, kedudukan yuridis, serta konsistensi penerapan asas Luber dan Jurdil dalam sistem hukum pemilu Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer (UUD 1945, UU No. 7 Tahun 2017, dan putusan Mahkamah Konstitusi), bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, serta laporan pengawasan pemilu, dan bahan hukum tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode penalaran deduktif dan interpretasi sistematis, historis, serta teleologis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif asas Luber dan Jurdil telah diatur secara lengkap dan berjenjang dalam sistem hukum pemilu Indonesia. Namun, dalam praktik penyelenggaraan Pemilu 2024 masih ditemukan berbagai pelanggaran, terutama pelanggaran kode etik penyelenggara dan pelanggaran kampanye yang mencederai asas jujur dan adil. Terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif dengan implementasinya di lapangan akibat faktor yuridis seperti sifat hukum pemilu yang prosedural, fragmentasi regulasi, serta lemahnya koordinasi penegakan hukum. Mahkamah Konstitusi melalui putusannya konsisten menjadikan asas Luber dan Jurdil sebagai parameter utama penilaian keabsahan proses pemilu.

kata kunci : Pemilihan Umum, Asas Luber dan Jurdil, Sistem Hukum Pemilu, Pelanggaran Pemilu, Mahkamah Konstitusi

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur yang tak terhingga penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat, karunia, dan limpahan kasih-Nya penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PRINSIP LUBER DAN JURDIL DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

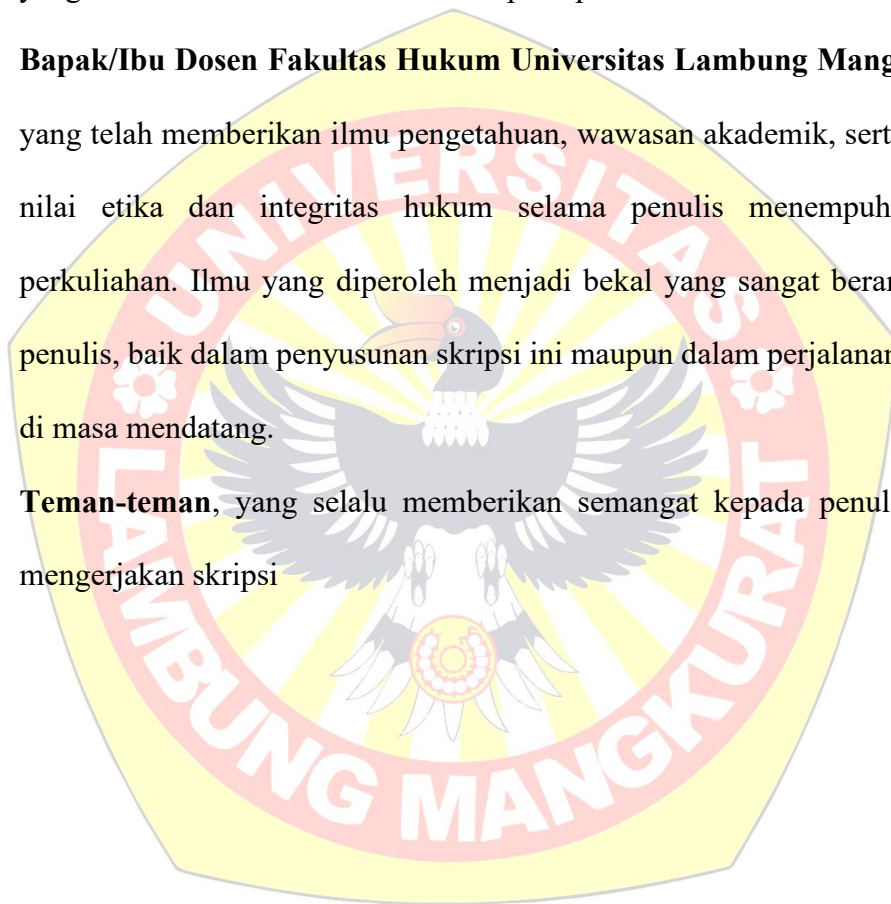
Penyusunan skripsi ini bukanlah proses yang singkat maupun mudah. Penulis menyadari bahwa perjalanan akademik hingga tahap penyelesaian skripsi dipenuhi dengan berbagai dinamika, mulai dari proses memahami teori dan norma hukum, menyusun kerangka berpikir ilmiah, hingga menghadapi keterbatasan dan tantangan pribadi. Oleh karena itu, terselesaikannya skripsi ini merupakan hasil dari dukungan, bimbingan, perhatian, dan doa dari banyak pihak yang tidak ternilai harganya.

Dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, beserta seluruh jajaran pimpinan fakultas, atas kepemimpinan, kebijakan, serta dukungan akademik yang telah diberikan sehingga proses pendidikan dan penyusunan skripsi dapat berjalan dengan baik.
2. **Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.,** selaku Ketua Program, Sarjana Program Studi Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan selaku

dosen pembimbing akademik, yang telah memberikan arahan akademik, dukungan administratif, serta kebijakan yang memudahkan penulis dalam menyelesaikan studi tepat waktu. Dan telah memberikan arahan terkait persoalan akademik kepada Penulis.

3. **Bapak Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing yang memberi arahan dan motivasi kepada penulis.
4. **Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat,** yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan akademik, serta nilai-nilai etika dan integritas hukum selama penulis menempuh masa perkuliahan. Ilmu yang diperoleh menjadi bekal yang sangat berarti bagi penulis, baik dalam penyusunan skripsi ini maupun dalam perjalanan karier di masa mendatang.
5. **Teman-teman,** yang selalu memberikan semangat kepada penulis agar mengerjakan skripsi



DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
MOTO	vi
RINGKASAN	vii
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMAKASIH	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Keaslian Penelitian	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
1. Tujuan Penelitian	10
2. Kegunaan Penelitian	11
E. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Tipe Penelitian	13
3. Sifat Penelitian	14
4. Pendekatan Penelitian	15
5. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	15
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	16
7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	17
F. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Pemilihan Umum	19
B. Asas-Asas Penyelenggaraan Pemilu	24
C. Peraturan Tentang Pemilu	30
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	36

A.	Pengaturan Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	36
1.	Pengaturan Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.....	40
2.	Kecukupan dan Kejelasan Pengaturan Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil dalam Sistem Hukum Pemilu Indonesia	44
3.	Kedudukan Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil sebagai Asas Konstitusional dalam Sistem Demokrasi Indonesia	46
4.	Konsistensi Norma Konstitusional dan Undang-Undang serta Peran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Penerapan Asas Luber dan Jurdil	49
5.	Makna Yuridis Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil sebagai Prinsip Fundamental dalam Sistem Hukum Pemilu Indonesia.....	52
B.	Konsistensi Penerapan Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Dan Adil dalam Kerangka Hukum Pemilu Indonesia.....	54
6.	Penerapan Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Dan Adil dalam Praktik Penyelenggaraan Pemilu Berdasarkan Laporan Pengawasan Pemilu ...	54
7.	Faktor Yuridis yang Mempengaruhi Ketidakkonsistenan Penerapan Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Dan Adil	58
C.	Pembahasan.....	62
BAB IV PENUTUP.....		66
A.	Kesimpulan	66
B.	Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....		69